



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang kompeten dan profesional dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu Obat dan Makanan, perlu dilakukan pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- b. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan mempunyai tugas menetapkan pengaturan mengenai pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa ketentuan mengenai pelatihan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional PFM adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan.

4. Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional PFM adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
5. Peserta Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Peserta adalah PFM yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Peserta Pelatihan Fungsional PFM.
6. Tenaga Pengajar adalah widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional PFM.
7. Kurikulum Pelatihan Fungsional PFM yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM.
8. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional PFM.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
10. Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah mendapat akreditasi program Pelatihan Fungsional PFM atau persetujuan tertulis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional PFM.
11. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional PFM dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14. Kepala Badan adalah Kepala BPOM.
15. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BPOM.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PFM

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 2

- (1) Jenis Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas:
 - a. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama;
 - b. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui promosi.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh PFM ahli pertama dan PFM ahli muda.
- (3) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional PFM keahlian disesuaikan dengan jenjang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (4) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan khusus bagi PNS yang dipromosikan dari jabatan selain Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional PFM paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (2) Pejabat Fungsional PFM yang belum mengikuti atau tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 92 (sembilan puluh dua) JP atau 18 (delapan belas) hari kerja.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) JP atau 8 (delapan) hari kerja.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pelatihan Fungsional PFM diselenggarakan oleh BPOM dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam hal Lembaga Pelatihan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan akreditasi program Pelatihan Fungsional PFM oleh BPOM, Lembaga Pelatihan Pemerintah wajib mendapatkan persetujuan tertulis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.

Bagian Keempat Metode

Pasal 6

- (1) Pelatihan Fungsional PFM dapat dilakukan secara klasikal dan/atau nonklasikal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode:
 - a. *e-learning*; atau
 - b. pembelajaran terpadu (*blended learning*).
- (3) Metode *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Metode pembelajaran terpadu (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode *e-learning*.

Bagian Kelima Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Fungsional PFM berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional PFM dapat diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama.

Pasal 8

Peserta harus memenuhi persyaratan:

- a. ditugaskan pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta; dan
- b. melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.

- (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku dikenai sanksi administratif yang terdiri atas:
 - a. peringatan lisan;
 - b. surat teguran; atau
 - c. diberhentikan dari Pelatihan Fungsional PFM.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.

Bagian Keenam Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas kelompok mata pelatihan:
 - a. pengembangan wawasan;
 - b. kompetensi umum; dan
 - c. kompetensi inti.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan yang sedang diduduki.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi penyelenggaraan;
 - c. evaluasi Tenaga Pengajar; dan
 - d. evaluasi teknologi pembelajaran.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai sikap perilaku dan kemampuan akademik Peserta.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan dan sistem pembelajaran Pelatihan Fungsional PFM.
- (4) Evaluasi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan Tenaga Pengajar dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Evaluasi teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menilai pemanfaatan teknologi pembelajaran selama pelaksanaan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi penilaian Peserta ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 95,00 (sembilan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 100 (seratus);

- b. memuaskan, dengan capaian skor 90,00 (sembilan puluh koma nol) sampai dengan skor 94,99 (sembilan puluh empat koma sembilan sembilan);
 - c. baik sekali, dengan capaian skor 85,00 (delapan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan);
 - d. baik dengan capaian skor 80,00 (delapan puluh koma nol) sampai dengan skor 84,99 (delapan puluh empat koma sembilan sembilan);
 - e. cukup dengan capaian skor 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) sampai dengan skor 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); dan
 - f. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima koma nol).
- (2) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM jika memperoleh kualifikasi penilaian paling rendah cukup dengan capaian skor paling rendah 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) untuk semua aspek evaluasi Peserta.
 - (3) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM apabila memperoleh kualifikasi penilaian tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) untuk semua aspek evaluasi Peserta.

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan STTP.
- (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 14

- (1) Peserta Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan jumlah ketidakhadiran secara akumulatif mencapai 9 (sembilan) JP diberhentikan dan dinyatakan tidak selesai mengikuti Pelatihan Fungsional PFM.
- (2) Peserta Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah ketidakhadiran secara akumulatif mencapai 3 (tiga) JP diberhentikan dan dinyatakan tidak selesai mengikuti Pelatihan Fungsional PFM.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Peserta yang mendapatkan pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan toleransi dengan:
 - a. pemberian kelebihan jumlah ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penugasan lain kepada Peserta berdasarkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama.

Pasal 15

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan surat keterangan.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.
- (3) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat mengikuti kembali Pelatihan Fungsional PFM sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedelapan Teknis Penyelenggaraan

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM ditetapkan oleh Kepala BPOM.

BAB III PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Pelatihan Fungsional PFM dibebankan pada anggaran BPOM, Lembaga Pelatihan Pemerintah, dan/atau Instansi Pemerintah asal Peserta.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pejabat Fungsional PFM yang telah mengikuti Pelatihan Fungsional PFM dan mendapatkan STTP atau sertifikat pelatihan melalui aplikasi ideas (*integrated development and training information system*) tidak diwajibkan mengikuti Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

☐

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐